

Kepemilikan Tanah Sebagai Palaku Dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju Terhadap Status Hukum Dan Implikasinya Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK)

Rahmah, Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: rahmah20121101012@gmail.com

Abstract

This study explores the Dayak Ngaju customary marriage in Central Kalimantan incorporates unique elements of indigenous legal values, one of which is the practice of palaku or dowry, which may take the form of land. This study examines the legal status of land used as palaku in customary marriage and its implications for the protection of women's rights to marital property, focusing on the Decision of the Palangka Raya High Court Number 63/PDT/2020/PT. PLK. A normative juridical approach is applied to explore the tension between customary law and national law, especially regarding the transfer of land without the legal wife's consent. The findings reveal that the transfer of jointly owned land as palaku without explicit spousal consent violates national legal principles. The decision reflects gender inequality and legal gaps that fail to adequately protect women in the national justice system. This study highlights the urgent need to harmonize customary law with national law in order to uphold substantive justice, particularly in divorce cases involving high-value assets.

Keywords: *Dayak Ngaju Customary Law, Land Ownership, Marital Property, Divorce Dispute*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang memuat nilai-nilai hukum adat yang khas, salah satunya melalui praktik pemberian *palaku* atau mas kawin, yang dalam kasus tertentu berbentuk tanah. Studi ini menganalisis status hukum tanah sebagai *palaku* dalam perkawinan adat serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan atas harta bersama, dengan berfokus pada Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam konteks pengalihan tanah tanpa persetujuan istri sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas pemberian *palaku* dalam bentuk tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan eksplisit dari pasangan sebelumnya bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Putusan ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dan celah hukum yang belum memberikan perlindungan memadai bagi perempuan dalam sistem peradilan nasional. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional demi mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan aset bernilai tinggi.

Kata Kunci: Hukum Adat Dayak Ngaju, Kepemilikan Tanah, Harta Bersama, Sengketa Perceraian

Copyright: © 2025. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, sistem perkawinan tidak hanya berdiri di atas pilar hukum positif, tetapi juga adat istiadat yang masih mengakar kuat, salah satunya melalui konsep “palaku” atau mas kawin adat yang diwujudkan dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah. Sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK, sengketa muncul akibat peralihan kepemilikan tanah yang dijadikan palaku tanpa persetujuan sah istri dalam perkawinan sebelumnya. Pluralisme hukum menjadi landasan penting dalam menelusuri legalitas dan keabsahan tanah sebagai palaku dalam adat perkawinan Dayak Ngaju. Hukum adat sebagai bagian dari living law memiliki kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan perkara, namun berbenturan dengan hukum positif yang menjamin perlindungan atas harta bersama dalam ikatan perkawinan¹.

Dalam Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK, permasalahan berasal dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2307 atas nama Kopon Sebayang yang dijadikan *palaku* atau mas kawin dalam perkawinan antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. Namun, tanah tersebut sejatinya merupakan harta bersama (*joint property*) yang diperoleh dalam perkawinan sebelumnya dengan Penggugat. Peralihan hak atas tanah ini dilakukan tanpa persetujuan istri sah, sehingga menimbulkan gugatan mengenai keabsahan perbuatan hukum tersebut. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Palangka Raya menolak gugatan Penggugat, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan penekanan antara perspektif hukum adat, yang menilai sahnya tanah sebagai *palaku* berdasarkan kesepakatan adat, dengan perspektif hukum nasional yang secara normatif mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam pengalihan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang yang sama. Kondisi ini menggambarkan ketegangan serius antara praktik adat dan ketentuan hukum positif yang semestinya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi suami maupun istri dalam ikatan perkawinan

Kasus ini memperlihatkan kompleksitas relasi antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan hak perempuan atas harta bersama dalam ikatan perkawinan. Tanah sebagai palaku menimbulkan persoalan hukum baru ketika eksistensinya bertabrakan dengan hak-hak istri sah dalam perkawinan sebelumnya, memperlihatkan kekosongan hukum yang belum sepenuhnya melindungi perempuan dalam sengketa perceraian adat. Palaku atau mas kawin

¹ Ela Novialayu, Sakman, dan Offeny, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas,” *Jurnal Paris Langkis* 1, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665>.

dalam perkawinan adat Dayak Ngaju merupakan elemen simbolik yang memiliki nilai budaya dan hukum. Palaku bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan dalam banyak kasus diadopsi ke dalam sistem hukum adat yang diakui komunitas adat setempat².

Menurut Sriyana Sriyana dan Hiskiya Hiskiya, praktik pemberian palaku kerap tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan yang menjadi pasangan sah dari pemberi palaku dalam perkawinan sebelumnya. Hukum adat Dayak Ngaju menempatkan palaku sebagai hak milik istri, namun tidak dijelaskan secara eksplisit mekanisme kontrol atas sah/tidaknya status hukum tanah tersebut jika sebelumnya termasuk dalam harta bersama³. Reza Wira Tama Tasti (2024) menekankan bahwa kepemilikan atas petak palaku seharusnya tetap berada pada perempuan penerima, namun jika tanah itu bagian dari harta bersama dalam ikatan pernikahan sebelumnya, maka timbul persoalan hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus ini⁴.

Ketidaksinkronan antara norma hukum adat dengan hukum perdata nasional menimbulkan celah hukum yang berdampak langsung pada perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.⁵ Sengketa ini memperlihatkan bahwa hukum adat perlu dikaji lebih dalam untuk selaras dengan prinsip keadilan dalam konteks hukum nasional. Penulisan ini bertujuan menganalisis status hukum kepemilikan tanah sebagai palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju serta implikasinya dalam sengketa perceraian yang melibatkan harta bersama.

Sengketa dalam Putusan No. 63/PDT/2020/PT.PLK menjadi representasi problematik di mana hukum adat, hukum formal, dan keadilan substantif saling bertabrakan. Dalam konteks ini, tanah sebagai palaku dipertentangkan oleh dua perempuan: satu sebagai istri sah dari pemilik tanah, dan satu sebagai penerima palaku dalam perkawinan adat berikutnya. Dalam perkara ini, pengadilan menolak gugatan istri sah pertama atas pengalihan tanah kepada istri kedua melalui perkawinan adat, dengan alasan persetujuan dianggap telah diberikan secara implisit, dan palaku menjadi hak perempuan penerima sesuai adat. Namun, fakta bahwa tanah tersebut adalah harta bersama yang tidak mendapat persetujuan eksplisit dari istri sah memperlihatkan potensi ketidakadilan. Melalui penelitian ini, penulis berharap ada dorongan bagi harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional untuk melindungi hak perempuan, khususnya dalam status kepemilikan tanah yang dijadikan palaku.

² Tashya Elisabeth dan Harto, “Palaku Terhadap Syarat Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah,” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. November (2024): 1733–43.

³ Sriyana Sriyana dan Hiskiya Hiskiya, “Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya,” *Anterior Jurnal* 20, no. 1 (2020): 83–95, <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>.

⁴ Reza Wira Tama Tasti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Atas Petak Palaku: Studi Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju,” *Jurnal Hadratul Madaniah* 11, no. 02 (2024): 31–38.

⁵ Ida Susanti. “Disharmoni Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Perempuan di Bidang Perkawinan.” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 24, no. 4 (2017): 601–622, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan perkara yang diteliti. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap hukum positif yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai harta perkawinan, serta aturan hukum agraria yang berhubungan dengan status kepemilikan dan peralihan hak atas tanah.⁶

Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan ketentuan hukum nasional dengan praktik hukum adat Dayak Ngaju, khususnya terkait konsep *palaku* atau mas kawin, yang dalam praktiknya dapat berupa tanah sebagai objek harta tidak bergerak. Analisis dilakukan dengan menempatkan hukum adat sebagai bagian dari *living law* yang masih dipraktikkan dalam masyarakat, namun sering kali mengalami benturan dengan hukum positif, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan terhadap harta bersama (*marital property*) dalam sengketa perceraian.⁷

Metode studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konstruksi hukum dalam putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK dijadikan objek utama untuk menelusuri bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan tanah sebagai *palaku*, sekaligus menelaah implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap akses perempuan dalam memperoleh keadilan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen berupa salinan putusan pengadilan, telaah literatur hukum, dan referensi akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada proses interpretasi hukum dan upaya mencari titik temu antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan permasalahan normatif, tetapi juga menawarkan refleksi mengenai pentingnya harmonisasi antara dua sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁷ Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanah sebagai Palaku dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki keunikan tersendiri yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan sistem kekeluargaan yang kental, salah satunya melalui mekanisme pemberian palaku atau mas kawin yang tidak jarang berwujud aset bernilai tinggi seperti sebidang tanah. Palaku ini dalam pandangan adat memiliki nilai simbolik dan hukum yang kuat, yakni sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki atas ikatan rumah tangga dan sebagai jaminan bagi perempuan jika terjadi perceraian⁹. Namun, dalam praktiknya, pemberian tanah sebagai palaku seringkali menimbulkan sengketa ketika objek tersebut ternyata adalah bagian dari harta bersama dari perkawinan sebelumnya, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK.

Dalam kasus tersebut, tanah SHM No. 2307 atas nama Kopon Sebayang yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat II dipindahkan sebagai palaku oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat tanpa seizin Penggugat. Hal ini mengundang persoalan mendalam mengenai apakah pemberian palaku tersebut sah secara hukum formal ataukah hanya sah menurut adat yang tidak mempertimbangkan prinsip hukum nasional mengenai harta gono-gini. Konteks ini memperlihatkan bahwa hukum adat, meski memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, tetap perlu diselaraskan dengan sistem hukum nasional untuk memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak, terutama perempuan sebagai pihak yang rentan kehilangan hak atas harta dalam perceraian.

Dengan demikian, tanah sebagai *palaku* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju tidak hanya dipandang sebagai simbol budaya yang sarat makna, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks ketika bersinggungan dengan hukum nasional. Praktik pemberian tanah sebagai palaku dapat menimbulkan persoalan keabsahan hukum apabila objek tersebut termasuk dalam kategori harta bersama yang secara normatif dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan hukum adat dalam kerangka harmonisasi dengan hukum nasional, agar pelestarian nilai budaya tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak pihak yang rentan, khususnya perempuan, dalam sengketa perceraian.

⁹ Basori Basori, “Revitalisasi Tradisi Lisan Dayak Ngaju: Sansana,” *Jurnal Sastra Lisan* 1 (2021): 52–60, <https://doi.org/10.51817/jsl.v1i1.168>.

2. Ketimpangan Gender dan Kekosongan Hukum dalam Putusan 63/PDT/2020/PT. PLK

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam amar Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK menolak permohonan banding dari pihak istri sah dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan pertimbangan bahwa penggugat dianggap telah menyetujui pemberian palaku berupa tanah tersebut meskipun tidak ada persetujuan tertulis. Hal ini menimbulkan perdebatan serius dalam kajian hukum, karena dalam prinsip hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan segala peralihan hak atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Maka ketika tanah yang dijadikan palaku adalah harta bersama namun diberikan oleh suami kepada perempuan lain dalam perkawinan adat kedua tanpa izin istri sah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum positif. Di sisi lain, pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada proses adat yang berlangsung, seperti kehadiran pihak keluarga besar dalam prosesi penyerahan palaku, menunjukkan adanya pengaruh kuat nilai lokal dalam mempengaruhi putusan peradilan, bahkan dalam ranah hukum negara. Fakta ini memperlihatkan adanya benturan antara hukum adat dan hukum formal yang tidak terselesaikan secara tuntas, sehingga membuka ruang untuk ketidakadilan dalam perlindungan hak-hak sipil perempuan¹⁰.

Konstruksi hukum adat Dayak Ngaju memang mengakui bahwa palaku menjadi hak mutlak perempuan yang menerimanya, dan tidak dapat digugat kembali meskipun pemberi palaku memperoleh harta tersebut dalam perkawinan sebelumnya. Namun, pendekatan seperti ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional, karena mengabaikan aspek legal formal dari status kepemilikan tanah tersebut. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tanah yang diperoleh dalam perkawinan sah hanya dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan persetujuan bersama antara suami dan istri¹¹.

Oleh karena itu, ketika tanah tersebut secara sepikah dijadikan mas kawin tanpa persetujuan istri sah, maka tindakan itu dapat digugat dan bahkan dibatalkan secara hukum. Namun, dalam kasus ini, pengadilan tidak menggunakan kacamata hukum perdata nasional secara utuh, melainkan lebih menekankan pada proses sosial-adat yang

¹⁰ Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri, dan Mujiburohman Mujiburohman, "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 414, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>.

¹¹ Ibid.

terjadi dua dekade sebelumnya. Padahal, tidak adanya keberatan dari istri sah dalam kurun waktu yang lama bukan berarti bahwa persetujuan telah diberikan secara hukum, terlebih dalam konteks budaya patriarkal, di mana suara perempuan seringkali tidak dianggap atau tidak didengar secara eksplisit.

Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK ini membuka diskusi yang luas tentang posisi hukum perempuan dalam masyarakat adat dan bagaimana negara memperlakukan hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Ketika tanah sebagai palaku menjadi objek sengketa antara istri sah dan istri kedua dalam perkawinan adat, maka seharusnya pengadilan mempertimbangkan aspek relasi kuasa, ketimpangan gender, serta kepemilikan atas harta bersama. Apalagi, dalam hukum adat Dayak Ngaju sendiri dikenal istilah "*singer*" sebagai denda adat yang harus dibayar bila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, termasuk dalam kasus perceraian. Akan tetapi, penerapan singer dan status palaku tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek legal formal kepemilikan objek tersebut. Dengan demikian, jika tanah tersebut adalah harta bersama, maka keberadaan palaku harus dianalisis secara hukum positif pula, karena adat tidak bisa serta-merta menafikan hak-hak keperdataan perempuan yang sah secara hukum negara. Perlu ada sinergi antara pendekatan antropologis dan yuridis agar tidak terjadi pengambilan keputusan hukum yang bias adat dan bias gender¹².

Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK memperlihatkan perlunya rekonstruksi hukum adat dalam bingkai hukum nasional agar lebih adil dan kontekstual terhadap perkembangan zaman, terutama dalam memperhatikan aspek kesetaraan hak dan keadilan bagi perempuan. Hukum adat yang tidak didukung oleh prinsip perlindungan atas hak perempuan bisa menjadi alat legitimasi terhadap ketidakadilan struktural, sebagaimana terlihat dalam kasus ini. Keputusan untuk menolak gugatan istri sah dan membenarkan kepemilikan tanah sebagai palaku kepada istri kedua, tanpa mempertimbangkan perolehan tanah tersebut sebagai bagian dari harta bersama, merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan hukum yang seharusnya dijunjung dalam putusan pengadilan.

Pengadilan semestinya memiliki otoritas untuk menyaring norma-norma adat yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi dan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang

¹² Ahmad Kasbil Mubarak, Rusdi Effendi, dan Fitri Mardiani, "The Tradition Of Lawang Sakepeng As A Marriage Requirement Among The Ngaju Dayak Tribe In Jekan Raya Sub-District , Palangka Raya City , Central Kalimantan," *Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 1 (2024): 733–39, <https://doi.org/10.36526/jsh.v3i2.3587>.

menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹³.

3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional: Jalan Menuju Keadilan Perempuan

Secara yuridis, persoalan dalam Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK tidak hanya menyentuh aspek kepemilikan tanah tetapi juga prinsip dasar perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka ketika salah satu pihak dalam perkawinan mengalihkan harta tersebut tanpa persetujuan pasangannya, tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai pengalihan secara tidak sah. Namun, celah hukum muncul ketika pengalihan ini dilakukan dalam bingkai adat yang dilegitimasi oleh komunitas setempat, sehingga pengadilan merasa ragu untuk menolaknya. Padahal, tugas pengadilan bukan hanya memutus berdasarkan dokumen atau kebiasaan, tetapi juga menilai apakah proses itu memenuhi asas keadilan, kepatutan, dan perlindungan hak individu, dalam hal ini hak perempuan atas harta bersama. Sayangnya, dalam kasus ini, keputusan justru lebih mengedepankan prinsip legalitas adat yang tidak terverifikasi secara eksplisit oleh hukum nasional¹⁴.

Dalam berbagai literatur hukum adat, tanah memang sering dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur atau bagian dari simbol pengikat dalam relasi sosial dalam masyarakat adat. Namun, ketika tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama seseorang dalam sistem pertanahanan nasional, maka keberadaan dan pengaturannya tunduk pada sistem hukum positif¹⁵. Dalam Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK tanah SHM No. 2307 atas nama Kopon Sebayang seharusnya menjadi objek perlindungan hukum positif, karena telah memiliki bukti kepemilikan sah dalam sistem agraria negara. Dalam konteks ini, seharusnya setiap tindakan hukum atas tanah tersebut memerlukan prosedur legal tertentu, seperti perjanjian tertulis atau pengesahan notaris, bukan hanya berdasarkan perjanjian adat lisan yang tidak terdokumentasi secara hukum. Oleh karena itu, persoalan palaku dalam bentuk tanah tidak bisa hanya diselesaikan dengan norma adat semata, tetapi harus dilihat juga dari perspektif hukum agraria dan perdata nasional.

¹³ Bayu Sugara, "Nilai Budaya Pali Dayak Ngaju," *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 11, no. 2 (2021): 286–300, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/view/11724>.

¹⁴ Nor Harika, Ilham Perdana A, dan Khairunnisa, "Kaidah Al-Adatu Muakkamah dalam Perkawinan Adat : Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar Jurusan Syariah , Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya , Indonesia," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 10, no. 2 (2025).

¹⁵ Ibid.

Dalam Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK, terdapat ketimpangan narasi yang muncul dari ketidakhadiran tafsir kritis atas posisi istri sah dalam konflik hukum ini. Pembanding yang merupakan istri sah tidak mendapatkan ruang untuk menjelaskan secara lengkap bahwa tidak ada persetujuan dari dirinya atas pengalihan tanah sebagai palaku. Pengadilan terlalu fokus pada fakta bahwa prosesi adat berjalan dan banyak orang hadir, tanpa menilai secara detail apakah kehadiran istri sah dalam prosesi tersebut bermakna persetujuan yang sah menurut hukum nasional. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, dasar persetujuan haruslah eksplisit, sadar, dan tidak dalam tekanan, sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, absennya analisis atas kehendak bebas dan persetujuan yang sah dari istri sah menunjukkan kelemahan mendasar dalam konstruksi hukum putusan ini.

Dari sisi gender justice, Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK memperlihatkan bahwa perempuan sebagai pihak yang sah dalam perkawinan pertama masih rentan terhadap praktik hukum yang tidak berpihak padanya. Hak-hak perempuan atas harta bersama dapat dikalahkan hanya karena nilai-nilai adat yang belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif. Dalam konteks ini, palaku dalam bentuk tanah yang sangat bernilai ekonomi menjadi objek sengketa yang tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga harga diri dan perlindungan hak perempuan dalam keluarga. Ketika hukum tidak mampu melindungi perempuan dalam posisi seperti ini, maka negara telah gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua warganya. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional yang menjamin perlindungan terhadap hak perempuan, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan aset bersama¹⁶.

Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK memberikan gambaran konkret mengenai ketegangan antara hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah sebagai palaku. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana kekosongan hukum dan absennya harmonisasi antara sistem hukum adat dan hukum nasional dapat berdampak serius terhadap hak-hak perempuan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan adil, perlu dilakukan reformasi terhadap regulasi yang mengatur pengakuan hukum adat, khususnya dalam hal status hukum palaku yang melibatkan harta bersama. Negara tidak boleh tinggal diam atas praktik adat yang berpotensi melanggar hak perempuan, melainkan harus aktif mengatur dan

¹⁶ Sriyana dan Hiskiya, "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya."

memberikan batasan yang jelas melalui undang-undang, agar tidak terjadi ketimpangan hukum yang berujung pada ketidakadilan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih menjamin kesetaraan dan keadilan hukum, terutama bagi perempuan yang kerap menjadi korban dalam sengketa keluarga dan perkawinan berbasis adat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah sebagai palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK, menunjukkan adanya kekosongan hukum yang serius terkait pengakuan dan pengaturan objek adat dalam konteks hukum nasional, khususnya jika objek tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum positif menyebabkan hak-hak perempuan, terutama sebagai istri sah dalam perkawinan terdahulu, menjadi rentan diabaikan dan tidak terlindungi secara maksimal. Putusan peradilan yang lebih mengakomodasi praktik adat tanpa mempertimbangkan legalitas formal dan asas persetujuan dalam pengalihan harta bersama telah melahirkan ketidakadilan substantif yang seharusnya menjadi perhatian serius pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, agar ke depan terdapat regulasi yang mampu menyelaraskan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara, terutama perempuan dalam sengketa perceraian yang melibatkan sistem hukum ganda.

Referensi

- Bahriyah, A. Z., et al. (2024). The existence of Islamic politics against heterodox of Islamic movements in Indonesia: Post-independence Rifa'iyah sect. *AJIS*, 9(1).
- Basori, B. (2021). Revitalisasi tradisi lisan Dayak Ngaju: Sansana. *Jurnal Sastra Lisan*, 1, 52–60. <https://doi.org/10.51817/jsl.v1i1.168>
- Dlaifurrahman, M., Aseri, A. F., & Mujiburohman, M. (2023). Hukum hadat Dayak Ngaju: Tahu janji pangawin di Kalimantan Tengah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 414. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>
- Elisabeth, T., & Harto. (2024). Palaku terhadap syarat perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(November), 1733–1743.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harika, N., Perdana, I. A., & Khairunnisa. (2025). Kaidah *al-'adatu muhakkamah* dalam perkawinan adat: Khususnya perkawinan adat Dayak Ngaju dan adat Banjar. *Tadzhirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 10(2).

- Ida Susanti. (2017). Disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan hak perempuan di bidang perkawinan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–622. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>
- Labetubun, M. A. H., et al. (2023). Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, A. K., Effendi, R., & Mardiani, F. (2024). The tradition of Lawang Sakepeng as a marriage requirement among the Ngaju Dayak tribe in Jekan Raya Sub-District, Palangka Raya City, Central Kalimantan. *Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 8(1), 733–739. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3587>
- Novialayu, E., Sakman, & Offeny. (2020). Pelaksanaan perkawinan menurut adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. *Jurnal Paris Langkis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665>
- Rohman, M. M. (2023). 1.4 Bentuk dan sifat umum hukum adat. *Hukum Adat*, 11.
- Rohman, M. M. (2021). The benefit principles of istibdāl on wakaf objects: (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 17–36.
- Rohman, M. M., et al. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Rohman, M. M., et al. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 204–221.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriyana, & Hiskiya. (2020). Makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 83–95. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>
- Sugara, B. (2021). Nilai budaya Pali Dayak Ngaju. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 11(2), 286–300. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/view/11724>
- Tahir, R., et al. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tast, R. W. T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas petak palaku: Studi perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 11(02), 31–38.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.